



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum oleh Komisi Pemilihan Umum dapat diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu ditunjuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  2. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat dengan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Tim dimaksud pada Diktum KESATU masing - masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Pengelolaan JDIH yang meliputi :
    - a. organisasi;
    - b. sumber daya manusia;
    - c. koleksi dokumen hukum;
    - d. teknis pengelolaan;
    - e. sarana prasarana;
    - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
    - g. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
  2. Tim Teknis bertugas melakukan pengunggahan, pengarsipan dan dokumentasi pada pengelolaan JDIH yang meliputi :
    - a. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
    - b. Melaksanakan Pengelolaan kegiatan pendokumentasian;
    - c. Mengunggah produk hukum dalam jaringan dokumentasi dan informasi huum JDIH;
    - d. Menyajikan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berupa :
      - (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
      - (2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
      - (3) Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
      - (4) Surat Edaran;
      - (5) Media komunikasi uji public atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum; dan
      - (6) Media publikasi artikel dan kajian hukum.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Liwa  
Pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubid Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Arip Sah, S.Kom.	Ketua KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
2	Sarif Ediansah, S.H.I.,M.M.	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
3	Surya Pirnata, S.Pd	Anggota KPU Kabupaten Lampung Barat	Pembina
4	Indah Dian Sari, S.H.I.,M.H.I	Anggota Kabupaten Lampung Barat	Pembina
5	Ahmad Soleh, S.H	Anggota Kabupaten Lampung Barat	Pembina
6	Redy Kennedy, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Barat	Penanggung Jawab

Di tetapkan di Liwa  
Pada tanggal 7 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd

ARIP SAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubag Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANTI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 13 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM  
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKHNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yuanita Christianti, S.E	Kepala Subbagian Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Hairil Anwar,S.IP.,M.M	Kepala Subbagian Tekhnis dan Hupmas	Wakil Pimpinan Redaksi
3	Amat Ariyanto, S.IP.,M.M	Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris Redaksi
4	Okto Priadi, S.Pd.I.,M.M.	Kasubbag Program dan Data	Wakil Pimpinan Sekretaris
5	Edison, S.H	Pelaksana Subbagian Hukum	Redaksi Produk Hukum / Admin JDIH
10	Junaidi, S.T	Pelaksana Subbag Teknis dan Hupmas	Desain Grafis
11	Syarpin Riadi, A.Md	Pelaksana Subbag Program dan Data	Redaksi Produk Hukum
12	Puti Yumarni, S.E	Pelaksana subbag Hukum	Redaksi Produk Hukum
13	Rangga Perdana,S.IP	Pelaksana Subbag KUL	Redaksi Produk Hukum

Di tetapkan di Liwa  
Pada tanggal 7 Februari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
Ttd  
ARIP SAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
Kasubbag Hukum dan SDM



YUANITA CHRISTIANI